



PUTUSAN
Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Alhadi alias Alhadi;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /5 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Prof. Dr. Hamka Lingkungan.II Kelurahan. Bulian, Kecamatan. Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ahmad Alhadi alias Alhadi ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa Ahmad Alhadi alias Alhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Angga Stiawan alias Angga;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Prof. Dr. Hamka Lingkungan.VII



Kelurahan. Durian, Kecamatan. Bajenis, Kota
Tebing Tinggi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Angga Stiawan alias Angga ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa Angga Stiawan alias Angga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.



3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam surat **Dakwaan Subsidiar** melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam.**Dirampas untuk negara.**
7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi nya dikemudian serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI dan Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA** secara bersama sama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jl. Dr. Sutomo Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai**



atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI dan Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA secara bersama sama menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik ALFIKRI FATURRAHMAN (DPO) yang dikendarai oleh Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI berkeliling seputaran Kota Tebing Tinggi, kemudian ketika melintas Jl. Dr. Sutomo Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI dan Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA melihat Saksi Gressia Juliyanti Tampubolon sedang berjalan sendiri sedang memegang handphone yang sedang berada ditangannya lalu Terdakwa 1 AHMAD ALHADI dengan segera memepet sepeda motor yang dikemudikan dari arah samping kanan Saksi Gressia Juliyanti Tampubolon dan seketika Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA merampas secara paksa handphone merek Realme C15 warna biru milik Saksi Gressia Juliyanti Tampubolon yang dimana pada saat kejadian membuat Saksi Gressia Juliyanti Tampubolon menjadi kaget dan shock akan kejadian tersebut, setelah berhasil mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI dan Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA segera melarikan diri ke arah Jalan Bulian menuju Simpang Uyub.

Bahwa Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI bersama Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA secara sadar dan mengetahui bahwa Handphone tersebut adalah milik orang lain dan kedua terdakwa tidak berhak atas sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI dan Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA, Saksi Gressia Juliyanti Tampubolon mengalami kerugian sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP

SUBSIDAIR



Bahwa Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI dan Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA secara bersama sama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jl. Dr. Sutomo Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI dan Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA secara bersama sama menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik ALFIKRI FATURRAHMAN (DPO) yang dikendarai oleh Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI berkeliling seputaran Kota Tebing Tinggi, kemudian ketika melintas Jl. Dr. Sutomo Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI dan Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA melihat Saksi Gressia Juliyanti Tampubolon sedang berjalan sendiri sedang memegang handphone yang sedang berada ditangannya lalu Terdakwa 1 AHMAD ALHADI dengan segera memepet sepeda motor yang dikemudikan dari arah samping kanan Saksi Gressia Juliyanti Tampubolon dan seketika Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA merampas secara paksa handphone merek Realme C15 warna biru milik Saksi Gressia Juliyanti Tampubolon yang dimana pada saat kejadian membuat Saksi Gressia Juliyanti Tampubolon menjadi kaget dan shock akan kejadian tersebut, setelah berhasil mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI dan Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA segera melarikan diri ke arah Jalan Bulian menuju Simpang Uyub.

Bahwa Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI bersama Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA secara sadar dan mengetahui bahwa Handphone tersebut adalah milik orang lain dan kedua terdakwa tidak berhak atas sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 AHMAD ALHADI Alias ALHADI dan Terdakwa 2 ANGGA STIAWAN Alias ANGGA, Saksi Gressia Juliyanti Tampubolon mengalami kerugian sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gressia Juliyanti Br.Siagian** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang terjadi di depan SMPN 1 Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di hari Sabtu 07 Oktober 2023 sekira pukul 15.55 Wib Di Jalan Sutomo ,Kel.Rambung,Kec.Tebing Tinggi Kota - Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SMPN 1 Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa barang yang telah dicuri dari saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realmi C 15 warna Biru adalah milik saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah dua orang laki-laki yang awalnya tidak Saksi kenal mengendarai sepeda motor Honda Beat, yang membonceng bertubuh tinggi kurus dan yang dibonceng bertubuh kecil kurus dan memiliki rambut berwarna pirang tidak menggunakan helm , dan yang mengambil handphone milik saksi adalah yang bertubuh kecil kurus dan memiliki rambut berwarna pirang tidak menggunakan helm;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 15.55 Wib Saksi dalam perjalanan ke Gereja untuk beribadah,saat itu Saksi seorang diri berjalan kaki ke Gereja,lalu pada saat berada pas di Jalan Sutomo di Samping SMP Negeri 1 Tebing Tinggi ntiba-tiba datang dari arah samping kanan Saksi ada sepeda motor memepet Saksi 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Beat langsung merampas Handphone yang berada ditangan Saksi tersebut.setelah itu para Terdakwa melarikan diri ke arah Tanah lapang Kota Tebing Tinggi.dan Saksi menjerit minta tolong disekitar Tempat kejdian perkara namun saat itu di TKP sunyi orang.lalu Saksi tetap menuju ke Gereja untuk beribadah.kemudian setelah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beribadah Saksi pulang kerumah Saksi di Jalan Delima, gg.Gaharu, Kel.Rambung, Kec.Tebing Tinggi kota-Kota Tebing Tinggi.lalu Saksi menceritakan Peristiwa yang Saksi alami kepada orang tua Saksi dan keluarga.setelah itu Saksi MARISAN TAMPUBOLON membantu melacakkan Handphone milik Saksi melewati akun Goegle dan Handphone tersebut masih aktif dan posisi di daerah Brohol.Payakapar,Kota Tebing Tinggi.lalu saksi MARISAN TAMPUBOLON bersama Saksi dan keluarga Saksi yang lain ramai mendatangi rumah yang diduga posisi Handphone milik Saksi tersebut sekitar pukul 19.00 Wib.setelah sesampainya di rumah tersebut kami berjumpa dengan 2 (dua) orang laki-laki,Saksi tanda dan ingat wajah salah satu pelaku yang menjbret Handhone Saksi.pada saat di rumah tersebut ada salahsatu yag Saksi ingat atau tanda yang menjabret HP Saksi dengan ciri-ciri Rambut pirang kurus pendek.dan kemudian saksi MARISAN TAMPUBOLON dan keluarga Saksi lainnya mengamankan kedua orang laki-laki tersebut dan kedua orang laki-laki tersebut mengakui perbuatannya telah menjambret Handphone milik Saksi tersebut di jalan Sutomo Disamping sekolah SMP Negeri tebing Tinggi.saar itu pelaku yang rambut pirang sempat hendak melarikan diri dari rumah tersebut namun berhasil diamankan.kemudian kedua orang laki-laki tersebut kami bawa ke Kantor Polisi dan Saksi membuat Laporan pengaduan untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Risky** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang terjadi di depan SMPN 1 Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di hari Sabtu 07 Oktober 2023 se kira pukul 15.55 Wib Di Jalan Sutomo ,Kel.Rambung,Kec.Tebing Tinggi Kota - Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SMPN 1 Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa barang yang telah dicuri dari saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realmi C 15 warna Biru adalah milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan sepupu saksi (saksi korban) yang melakukan pencurian tersebut adalah dua orang laki-laki yang awalnya tidak Saksi kenal mengendarai sepeda motor Honda Beat, yang membonceng bertubuh tinggi kurus dan yang dibonceng bertubuh kecil kurus dan memiliki rambut berwarna pirang tidak menggunakan helm, dan yang mengambil handphone milik saksi adalah yang bertubuh kecil kurus dan memiliki rambut berwarna pirang tidak menggunakan helm;
- Bahwa menurut keterangan sepupu saksi (saksi korban) menjelaskan ketika saksi korban ingin pergi menuju gereja ada dua orang laki laki menggunakan sepeda motor honda beat langsung mendekatkan motornya ke sepupu saksi (saksi korban) dan akhirnya mengambil handphone milik sepupu saksi (saksi korban) secara paksa dan langsung segera meninggalkan lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 Wib saat itu Saksi menerima kabar dari sepupu saksi (saksi korban) bahwa ianya baru mengalami peristiwa pencurian (Jambret) Handphone miliknya di depan SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi Jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi, mengetahui hal tersebut Saksi Juga di hubungi Saksi MARISAN TAMPUBOLON memberitahukan kepada Saksi bahwa sepupu saksi (saksi korban) mengalami peristiwa jambret, lalu kemudian mendengar hal tersebut kami bersama-sama kami melacak handphone tersebut dengan menggunakan aplikasi iSharing dan kami mendapatkan arah handphone tersebut di sebuah rumah di daerah Kampung Uyub Paya Kapar Kota Tebing Tinggi, dan saat itu ada warga sekitar yang mengatakan bahwa ada dua orang laki-laki ditempat tersebut yang mencurigakan perilakunya, namun saat itu kami belum bertemu dengan kedua orang pelaku, lalu sekitar pukul 19.00 Wib kami membawa sepupu saksi (saksi korban) ketempat tersebut dan saat itu bertemulah dengan seorang laki-laki yang berambut pirang yang ternyata dikenali oleh korban sebagai pelaku pencurian handphone miliknya tersebut dan juga seorang lagi temannya yang juga ternyata sebagai pelaku pencurian tersebut, saat itu warga membantu mengamankan dua orang laki-laki tersebut dan setelah ditanyai kedua orang laki-laki tersebut mengakui perbuatannya yang telah mengambi (menjambret) handphone milik sepupu saksi (saksi korban) tersebut. kemudian kedua orang Terdakwa tersebut kami bawa ke Polsek Padang Hilir guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Marisan Tampubolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang terjadi di depan SMPN 1 Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di hari Sabtu 07 Oktober 2023 se kira pukul 15.55 Wib Di Jalan Sutomo ,Kel.Rambung,Kec.Tebing Tinggi Kota - Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan SMPN 1 Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa barang yang telah dicuri dari saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C 15 warna Biru adalah milik saksi korban;
- Bahwa menurut keterangan sepupu saksi (saksi korban) yang melakukan pencurian tersebut adalah dua orang laki-laki yang awalnya tidak Saksi kenal mengendarai sepeda motor Honda Beat, yang membonceng bertubuh tinggi kurus dan yang dibonceng bertubuh kecil kurus dan memiliki rambut berwarna pirang tidak menggunakan helm , dan yang mengambil handphone milik saksi adalah yang bertubuh kecil kurus dan memiliki rambut berwarna pirang tidak menggunakan helm;
- Bahwa menurut keterangan sepupu saksi (saksi korban) menjelaskan ketika saksi korban ingin pergi menuju gereja ada dua orang laki laki menggunakan sepeda motor honda beat langsung mendekatkan motornya ke sepupu saksi (saksi korban) dan akhirnya mengambil handphone milik sepupu saksi (saksi korban) secara paksa dan langsung segera meninggalkan lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 Wib saat itu Saksi menerima kabar dari sepupu saksi (saksi korban) bahwa ianya baru mengalami peristiwa pencurian (Jambret) Handphone miliknya di depan SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi Jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi, mengetahui hal tersebut Saksi Juga di hubungi Saksi MARISAN TAMPUBOLON memberitahukan kepada Saksi bahwa sepupu saksi (saksi korban) mengalami peristiwa jambret,lalu kemudian mendengar hal tersebut kami bersama-sama kami melacak handphone tersebut dengan menggunakan aplikasi iSharing dan kami mendapatkan arah handphone



tersebut di sebuah rumah di daerah Kampung Uyub Paya Kapar Kota Tebing Tinggi, dan saat itu ada warga sekitar yang mengatakan bahwa ada dua orang laki-laki ditempat tersebut yang mencurigakan perilakunya, namun saat itu kami belum bertemu dengan kedua orang pelaku, lalu sekitar pukul 19.00 Wib kami membawa sepupu saksi (saksi korban) ketempat tersebut dan saat itu bertemulah dengan seorang laki-laki yang berambut pirang yang ternyata dikenali oleh korban sebagai pelaku pencurian handphone miliknya tersebut dan juga seorang lagi temannya yang juga ternyata sebagai pelaku pencurian tersebut, saat itu warga membantu mengamankan dua orang laki-laki tersebut dan setelah ditanyai kedua orang laki-laki tersebut mengakui perbuatannya yang telah mengambi (menjambret) handphone milik sepupu saksi (saksi korban) tersebut. kemudian kedua orang Terdakwa tersebut kami bawa ke Polsek Padang Hilir guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Simpang Uyub,Kel.Pinang Mancung,Kec.Bajenis,Kota Tebing Tinggi dan adapun Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 warna Biru milik saksi korban;
 - Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa **ANGGA SETIAWAN** melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 warna Biru tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa **ANGGA SETIAWAN** meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru milik teman yang bernama **ALFIKRI** dengan tujuan untuk menjambret dengan mengendarai sepeda motor Beat warna biru tersebut, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa dan teman Terdakwa **ANGGA SETIAWAN** pun berkeliling seputaran Kota Tebing Tinggi.lalu sesampainya di Jalan Sutomo disamping Sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Terdakwa dan



teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN melihat target yang bisa untuk di jambret,lalu Terdakwa memepet sepeda motor Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN kearah saksi korban dan teman Terdakwa yang bernama ANGGA SETIAWAN merampas Handphone korban tersebut yang sedang di pegang ditangan korban tersebut. lalu teman Terdakwa yang bernama ANGGA SETIAWAN berhasil Merampas Handphone Realme C 15 warna biru milik korban tersebut,dan Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN pun melarikan diri ke arah Jalan Bulian menuju ke simpang Uyub,dan sesampainya di Simpang Uyub kami mencari pembeli Handphone tersebut di Black Market atau Pasar gelap Online.dan dapatlah seorang pembeli dan sudah disepakati untuk harga dan bertemu di jalan SMK Negeri 4 Kota Tebing tinggi.sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN bertemu dengan pembeli tersebut dan menjual Handphone tersebut dengan seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan teman terdakwa ANGGA SETIAWAN melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 warna Biru di Jalan Sutomo disamping SMP Negeri 1 Tebing Tinggi,Kel.Rambung,Kec.Tebing Tinggi Kota -Kota Tebing Tinggi adalah untuk di jual dan uangnya untuk CIP judi Online dan membeli nasi untuk makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang milik saksi korban;

2. Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Simpang Uyub,Kel.Pinang Mancung,Kec.Bajenis,Kota Tebing Tinggi dan adapun Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 warna Biru milik saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 warna Biru tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru milik teman yang bernama ALFIKRI dengan tujuan untuk menjambret dengan mengendarai sepeda motor Beat warna biru tersebut, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa



sendiri dan Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN pun berkeliling seputaran Kota Tebing Tinggi.lalu sesampainya di Jalan Sutomo disamping Sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN melihat target yang bisa untuk di jambret,lalu Terdakwa memepet sepeda motor Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN kearah saksi korban dan teman Terdakwa yang bernama ANGGA SETIAWAN merampas Handphone korban tersebut yang sedang di pegang ditangan korban tersebut. lalu teman Terdakwa yang bernama ANGGA SETIAWAN berhasil Merampas Handphone Realme C 15 warna biru milik korban tersebut,dan Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN pun melarikan diri ke arah Jalan Bulian menuju ke simpang Uyub,dan sesampainya di Simpang Uyub kami mencari pembeli Handphone tersebut di Black Market atau Pasar gelap Online.dan dapatlah seorang pembeli dan sudah disepakati untuk harga dan bertemu di jalan SMK Negeri 4 Kota Tebing tinggi.sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN bertemu dengan pembeli tersebut dan menjual Handphone tersebut dengan seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan teman terdakwa ANGGA SETIAWAN melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 warna Biru di Jalan Sutomo disamping SMP Negeri 1 Tebing Tinggi,Kel.Rambung,Kec.Tebing Tinggi Kota -Kota Tebing Tinggi adalah untuk di jual dan uangnya untuk CIP judi Online dan membeli nasi untuk makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Simpang Uyub, Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan adapun Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** ditangkap karena Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** ada melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 warna Biru milik saksi korban;
- Bahwa, benar barang yang telah Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** ambil dari saksi korban berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C 15 warna Biru adalah milik saksi korban;
- Bahwa, benar cara Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 warna Biru tersebut dengan cara awalnya Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru milik teman yang bernama ALFIKRI dengan tujuan untuk menjambret dengan mengendarai sepeda motor Beat warna biru tersebut, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** pun berkeliling seputaran Kota Tebing Tinggi. lalu sesampainya di Jalan Sutomo disamping Sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** melihat target yang bisa untuk di jambret, lalu Terdakwa memepet sepeda motor Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN kearah saksi korban dan teman Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** merampas Handphone korban tersebut yang sedang di pegang ditangan korban tersebut. lalu teman Terdakwa yang bernama ANGGA SETIAWAN berhasil Merampas Handphone Realme C 15 warna biru milik korban tersebut, dan Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN pun melarikan diri ke arah Jalan Bulian menuju ke simpang Uyub, dan sesampainya di Simpang Uyub Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** mencari pembeli Handphone tersebut di Black Market atau Pasar gelap Online. dan dapatlah seorang pembeli dan sudah disepakati untuk harga dan bertemu di jalan SMK Negeri 4 Kota Tebing tinggi. sekitar pukul 17.30 Wib

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN bertemu dengan pembeli tersebut dan menjual Handphone tersebut dengan seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa, benar Maksud dan tujuan Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 warna Biru di Jalan Sutomo disamping SMP Negeri 1 Tebing Tinggi,Kel.Rambung,Kec.Tebing Tinggi Kota -Kota Tebing Tinggi adalah untuk di jual dan uangnya untuk CIP judi Online dan membeli nasi untuk makan;
- Bahwa, benar Maksud dan tujuan Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** melakukan pencurian (jambret) 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 warna Biru di Jalan Sutomo disamping SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, Kel.Rambung, Kec.Tebing Tinggi Kota -Kota Tebing Tinggi adalah untuk di jual dan uangnya untuk CIP judi Online dan membeli nasi untuk makan;
- Bahwa, benar kerugian yang Saksi alami adalah uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : barang siapa;
2. Unsur : mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur : didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Unsur : dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur : **barang siapa**;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai ParatTerdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa Ahmad Alhadi alias Alhadi dan Terdakwa Angga Setiawan alias Angga dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ahmad Alhadi alias Alhadi dan Terdakwa Angga Setiawan alias Angga yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “*barang siapa*” yang dimaksudkan dalam aspek ini Terdakwa Ahmad Alhadi alias Alhadi dan Terdakwa Angga Setiawan alias Angga yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur : mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud “*Dengan melawan hukum*” adalah Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya benar barang yang telah Para Terdakwa ambil terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 Warna Biru milik saksi korban Gressia Juliyanti Br Siagian;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru milik teman yang bernama ALFIKRI dengan tujuan untuk menjambret dengan mengendarai sepeda motor Beat warna biru tersebut, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** pun berkeliling seputaran Kota Tebing Tinggi.lalu sesampainya di Jalan Sutomo disamping Sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** melihat target yang bisa untuk di jambret,lalu Terdakwa memepet sepeda motor Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN kearah saksi korban dan teman Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** merampas Handphone korban tersebut yang sedang di pegang ditangan korban tersebut. lalu teman Terdakwa yang bernama ANGGA SETIAWAN berhasil Merampas Handphone Realme C 15 warna biru milik korban tersebut,dan Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN pun melarikan diri ke arah Jalan Bulian menuju ke simpang Uyub,dan sesampainya di Simpang Uyub Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** mencari pembeli Handphone tersebut di Black Market atau Pasar gelap Online.dan dapatlah seorang pembeli dan sudah disepakati untuk harga dan bertemu di jalan SMK Negeri 4 Kota Tebing tinggi.sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN bertemu dengan pembeli tersebut dan menjual Handphone tersebut dengan seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kerugian yang Saksi korban alami adalah uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari siapapun dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga**

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stiawan Alias Angga yaitu mengambil barang yang seluruhnya adalah milik Gressia Juliyanti Br.Siagian berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 Warna Biru adalah milik Gressia Juliyanti Br.Siagian bukan milik Para terdakwa dengan demikian maka *“unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”* telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3.Unsur : **didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan Prof. Simon memberikan definisi “Setiap orang pemaksaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar awalnya Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru milik teman yang bernama ALFIKRI dengan tujuan untuk menjambret dengan mengendarai sepeda motor Beat warna biru tersebut, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** pun berkeliling seputaran Kota Tebing Tinggi.lalu sesampainya di Jalan Sutomo disamping Sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** melihat target yang bisa untuk di jambret,lalu Terdakwa memepet sepeda motor Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN kearah saksi korban dan teman Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** merampas Handphone korban tersebut yang sedang di pegang ditangan korban tersebut. lalu teman Terdakwa yang bernama ANGGA SETIAWAN berhasil Merampas Handphone Realme C 15 warna biru milik korban tersebut,dan Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN pun melarikan diri ke arah Jalan Bulian menuju ke simpang Uyub,dan sesampainya di Simpang Uyub Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** mencari pembeli Handphone tersebut di Black Market atau Pasar gelap



Online.dan dapatlah seorang pembeli dan sudah disepakati untuk harga dan bertemu di jalan SMK Negeri 4 Kota Tebing tinggi.sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN bertemu dengan pembeli tersebut dan menjual Handphone tersebut dengan seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”*** tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Ad.4.Unsur : **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 Warna Biru adalah milik Gressia Juliyanti Br.Siagian tersebut awalnya awalnya Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru milik teman yang bernama ALFIKRI dengan tujuan untuk menjambret dengan mengendarai sepeda motor Beat warna biru tersebut, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** pun berkeliling seputaran Kota Tebing Tinggi.lalu sesampainya di Jalan Sutomo disamping Sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** melihat target yang bisa untuk di jambret,lalu Terdakwa memepet sepeda motor Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN kearah saksi korban dan teman Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** merampas Handphone korban tersebut yang sedang di pegang ditangan



korban tersebut. lalu teman Terdakwa yang bernama ANGGA SETIAWAN berhasil Merampas Handphone Realme C 15 warna biru milik korban tersebut, dan Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN pun melarikan diri ke arah Jalan Bulian menuju ke simpang Uyub, dan sesampainya di Simpang Uyub Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** mencari pembeli Handphone tersebut di Black Market atau Pasar gelap Online. dan dapatlah seorang pembeli dan sudah disepakati untuk harga dan bertemu di jalan SMK Negeri 4 Kota Tebing tinggi. sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN bertemu dengan pembeli tersebut dan menjual Handphone tersebut dengan seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : **barang siapa;**
2. Unsur : **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. Unsur : **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *"barangsiapa"* atau

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt



“hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai ParatTerdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa Ahmad Alhadi alias Alhadi dan Terdakwa Angga Setiawan alias Angga dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ahmad Alhadi alias Alhadi dan Terdakwa Angga Setiawan alias Angga yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “*barang siapa*” yang dimaksudkan dalam aspek ini Terdakwa Ahmad Alhadi alias Alhadi dan Terdakwa Angga Setiawan alias Angga yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur : mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud “*Dengan melawan hukum*” adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya benar barang yang telah Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 Warna Biru milik saksi korban Gressia Juliyanti Br Siagian;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru milik teman yang bernama ALFIKRI dengan tujuan untuk menjambret dengan mengendarai sepeda motor Beat warna biru tersebut, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** pun berkeliling seputaran Kota Tebing Tinggi.lalu sesampainya di Jalan Sutomo disamping Sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** melihat target yang bisa untuk di jambret,lalu Terdakwa memepet sepeda motor Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN kearah saksi korban dan teman Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** merampas Handphone korban tersebut yang sedang di pegang ditangan korban tersebut. lalu teman Terdakwa yang bernama ANGGA SETIAWAN berhasil Merampas Handphone Realme C 15 warna biru milik korban tersebut,dan Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN pun melarikan diri ke arah Jalan Bulian menuju ke simpang Uyub,dan sesampainya di Simpang Uyub Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** mencari pembeli Handphone tersebut di Black Market atau Pasar gelap Online.dan dapatlah seorang pembeli dan sudah disepakati untuk harga dan bertemu di jalan SMK Negeri 4 Kota Tebing tinggi.sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN bertemu dengan pembeli tersebut dan menjual Handphone tersebut dengan seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kerugian yang Saksi korban alami adalah uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari siapapun dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** yaitu mengambil barang yang seluruhnya adalah milik Gressia Juliyanti Br.Siagian berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 Warna Biru adalah milik Gressia Juliyanti Br.Siagian bukan milik Para terdakwa dengan demikian maka *“unsur mengambil sesuatu barang yang*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3.Unsur : **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C 15 Warna Biru adalah milik Gressia Juliyanti Br.Siagian tersebut awalnya awalnya Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru milik teman yang bernama ALFIKRI dengan tujuan untuk menjambret dengan mengendarai sepeda motor Beat warna biru tersebut, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** pun berkeliling seputaran Kota Tebing Tinggi.lalu sesampainya di Jalan Sutomo disamping Sekolah SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** melihat target yang bisa untuk di jambret,lalu Terdakwa memepet sepeda motor Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN kearah saksi korban dan teman Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** merampas Handphone korban tersebut yang sedang di pegang ditangan korban tersebut. lalu teman Terdakwa yang bernama ANGGA SETIAWAN berhasil Merampas Handphone Realme C 15 warna biru milik korban tersebut,dan Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN pun melarikan diri ke arah Jalan Bulian menuju ke simpang Uyub,dan sesampainya di Simpang Uyub Terdakwa **Ahmad Alhadi Alias Alhadi** dan Terdakwa **Angga Stiawan Alias Angga** mencari pembeli Handphone tersebut di Black Market atau Pasar gelap Online.dan dapatlah seorang pembeli dan sudah disepakati untuk harga dan bertemu di jalan SMK Negeri 4 Kota Tebing tinggi.sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA SETIAWAN bertemu dengan pembeli tersebut dan menjual

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut dengan seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Para Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif,

konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam, oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Tidak ada perdamaian antara Para terdakwa dengan Saksi Korban
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Alhadi Alias Alhadi dan Terdakwa II Angga Stiawan Alias Angga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Alhadi Alias Alhadi dan Terdakwa II Angga Stiawan Alias Angga tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan agar Para terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam.
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, SH, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Edho Ardianto., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26